



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 72.B/LHP/XIX.DPS/05/2025 tanggal 25 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. **Badan Pendapatan Daerah Belum Sepenuhnya Memedomani Ketentuan Penatausahaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Dengan Tarif yang Berlaku**
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan permasalahan yaitu penetapan NOPD secara jabatan tidak sesuai dengan ketentuan, Bapenda kurang menetapkan PBJT-Jasa Hiburan Khusus sebesar Rp4.432,89 juta dan sanksi bunga sebesar Rp878,52 juta, serta WP TSR belum melaporkan pajak sesuai bidang usaha. Atas kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak daerah dan potensi penerimaan PBJT yang belum dapat dihitung.
2. **Penggunaan Belanja Bahan Bakar Minyak pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Tidak Sesuai Ketentuan**
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan permasalahan yaitu penganggaran BBM pada DLHK tidak didukung kajian kebutuhan riil dan kelebihan pembayaran BBM sebesar Rp9.130,80 juta akibat mekanisme pertanggungjawaban dan penukaran kupon BBM yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Atas kondisi tersebut mengakibatkan kebutuhan BBM tidak terukur dan berpotensi membebani keuangan daerah, pemberian kupon secara sekaligus di awal bulan berpotensi disalahgunakan, dan kelebihan pembayaran sebesar Rp9.130,80 juta. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah dilakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah melalui beberapa Surat Tanda

Setoran (STS) hingga tanggal 25 Mei 2025 dan masih terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp2.778,27 juta yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

3. Penatausahaan Properti Investasi Tidak Didukung Dengan Perjanjian Kerja Sama Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa penatausahaan atas tujuh aset Properti Investasi milik Pemkab Badung belum sepenuhnya didukung dengan perjanjian kerja sama atau perjanjian sewa, meskipun aset tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak lain. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemkab Badung kehilangan potensi penerimaan PAD atas aset yang dimanfaatkan oleh KADIN Provinsi Bali sejak Tahun 2015 dan adanya potensi pendapatan sewa per tahun atas Properti Investasi yang tidak diterima Pemkab Badung berupa gedung dan bangunan pertokoan minimal sebesar Rp408,11 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Badung, antara lain agar:

1. Sekda selaku Pengelola Barang untuk menyusun mekanisme perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban BBM untuk seluruh perangkat daerah;
2. Kepala Bapenda untuk:
 - a. Melakukan sosialisasi terkait mekanisme pendaftaran, pendaftaran, dan penetapan NOPD sesuai klasifikasi usaha kepada WP yang menjalankan lebih dari satu bidang usaha;
 - b. Menetapkan SKPDKB dan menagih atas kekurangan penerimaan PBJT sebesar Rp4.432,89 juta dan sanksi bunga sebesar Rp878,52 juta;
3. Kepala DLHK untuk menyusun analisis kebutuhan penggunaan BBM berdasarkan pemakaian BBM riil per hari, dan memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Bahan Bakar dan Pelumas serta menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp2.778,27 juta; dan
4. Kepala BPKAD menetapkan Perjanjian Sewa atas Properti Investasi tersebut dengan KADIN Provinsi Bali, Desa Adat Kutuh, Desa Adat Kuta, Desa Adat Jimbaran, dan Koperasi KKSJK dan apabila tidak tercapai kesepakatan dan pembayaran agar dilakukan penindakan sesuai ketentuan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Bali

h? **Penanggung Jawab Pemeriksaan, 77k**

